

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt.G/2026/PN.Trg.-

Pada hari ini Senin Tanggal 23 JULI 2026 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara Nomor : 42/Pdt.G/2026/PN.Trg tanggal 23 Juli 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Wanprestasi (Ingkar Janji);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual beli sebidang tanah persawahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan Ukuran Luas 9.940 m², Surat Ukur Nomor: 1811/1983 sesuai Kwitansi tanggal 10 Agustus 1999 yang dahulu beralamat di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang beralamat di Jalan Merdeka RT 17 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 616 atas nama Effendy tanggal pendaftaran 27 Oktober 1983, Surat Ukur Nomor : 1811/1983 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : H. Cahyo
 - Selatan : Saifi
 - Timur : Siswadi
 - Barat : Yateni
4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik sah atas tanah yang dahulu beralamat di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang beralamat di Jalan Merdeka RT 17 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 616 atas nama Effendy tanggal pendaftaran 27 Oktober 1983, Surat Ukur Nomor : 1811/1983 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : H. Cahyo
 - Selatan : Saifi
 - Timur : Siswadi
 - Barat : Yateniberhak mengajukan permohonan baliknama Sertipikat yang sebelumnya atas nama Tergugat (Effendy) menjadi atas nama Penggugat (Sugiyanto);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat, untuk memproses baliknama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Sertipikat Hak Milik Nomor 616 atas nama Effendy (Tergugat) tanggal pendaftaran 27 Oktober 1983, Surat Ukur Nomor : 1811/1983 dengan Ukuran Luas 9.940 m² yang sebelumnya atas nama Tergugat (Effendy) menjadi atas nama Penggugat (Sugiyanto);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.148.000,00 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Kepada :

EFFENDY, dahulu beralamat/bertempat tinggal di Desa Bukit Raya RT.01 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

SUGIYANTO

sebagai

PENGGUGAT

M e l a w a n

EFFENDY

sebagai

TERGUGAT

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATR/BPN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

sebagai

TURUT TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



JURUSITA

BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

~~AKABAG.HUKUM~~ SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Joko N W BOWO